

RUMUSAN
RAPAT KERJA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA
“Membangun Sinergi Pengendalian Pembangunan Ekosistem
Pulau/kepulauan
di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara”

Senggigi, 24-25 Juli 2023

Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dengan tema *“Membangun Sinergi Pengendalian Pembangunan Ekosistem Pulau / Kepulauan di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusra”* yang dilaksanakan pada tanggal 24-25 Juli 2023 di *Merumatta Senggigi*, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB menghasilkan rumusan sebagai berikut:.

1. *Trans global leadership* menjadi prinsip yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dalam menjaga keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) mengorkestrasikan dan memobilisasi pelaksanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah;
3. Pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, namun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi sirkular, perhutanan sosial, pariwisata alam, jasa lingkungan, bioprospeksi, HHBK dan lainnya;
4. P3E perlu memastikan substansi perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta memastikan pelaksanaan koordinasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak bersama pihak – pihak terkait lainnya;

5. Karakteristik ekoregion menjadi dasar dalam perencanaan melalui pendekatan sistem lanskap secara holistik, integratif, tematik, dan spasial dengan fokus pada pengendalian perubahan iklim (termasuk kebakaran hutan dan lahan), pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, serta pelestarian keanekaragaman hayati;
6. Prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan baik pada tahap perencanaan (RKTP, RPHJP, dll) dan implementasinya, perlu memperhatikan konsep 5 (lima) pilar (kepastian kawasan, jaminan berusaha, produktivitas, diversifikasi produk, dan daya saing) serta adaptif terhadap perkembangan yang ada dengan mempertimbangkan muatan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), RPDAST (Rencana Pengelolaan DAS Terpadu), dan DDTLH (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup), serta menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian kinerja peningkatan kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah;
7. Pengendalian pencemaran air menjadi unsur yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan DAS , kawasan hutan, dan lanskap secara lebih luas;
8. Pengelolaan tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi di daerah dilaksanakan oleh UPT BKSDA bersama pemerintah daerah dan satker LHK lainnya secara kolaboratif.
9. P3E bersama UPT Ditjen KSDAE melaksanakan percepatan pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati di daerah dalam penyusunan profil keanekaragaman hayati, Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, serta pengembangan ruang terbuka hijau tematik keanekaragaman hayati; dan
10. Pengembangan standar dan instrumen lingkungan hidup dan kehutanan disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan digunakan dalam pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Demikian rumusan ini ditetapkan untuk menjadi acuan P3E Bali dan Nusa Tenggara, UPT KLHK, Perangkat Daerah bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan UPTD KPH di wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Senggigi, 25 Juli 2023

**Ni Nyoman Santi, S.T., M.Sc.
(Kepala P3E Bali dan Nusra)**